

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Gelandangan dan Pengemis merupakan orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Maraknya jumlah gelandangan dan anak-anak jalanan ditengah-tengah kota besar tentu mengidentifikasi meningkatnya tingkat kemiskinan kota yang akhirnya mengemis dan menjadi geandangan bukan nasib tapi pilihan mereka. Namun pada hakekatnya persoalan mereka bukanlah kemiskinan belaka, melainkan eksploitasi, manipulasi, ketidak konsistenan terhadap cara-cara pertolongan baik oleh mereka sendiri maupun pihak lain yang menaruh perhatian terhadap gelandangan an pengemis.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti lakukan dilapangan ditemukan bahwa upaya penanggulangan gelandangan dan pengemis oleh departemen pelayanan dan rehabilitas sosial tuna sosial, pembinaan dan pelatihan gelandangan dan pengemis di kota Pekanbaru merupakan suatu tindakan yang dibuat oleh pemerintah kota Pekanbaru dalam menanggulangi gelandangan dan pengemis yang berkoordinasi dikota Pekanbaru. Dari hasil penelitian penulis bahwa upaya penanggulangan gelandangan dan pengemis oleh departemen pelayanan dan rehabilitas sosial tuna sosial berjalan dengan baik. Hal ini berdasarkan indikator yang digunakan oleh penulis untuk mengukur upaya

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembinaan dan pelatihan dari Direktorat Pelayanan dan Rehabilitas Sosial Tuna Sosial Departemen Sosial RI (2010:9)

1. Pembinaan gelandangan dan pengemis merupakan tinak lanjut razia dikoordinasikan dengan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru untuk melakukan pembinaan dan pelatihan bagi gelandangan dan pengemis baik non panti maupun panti sosial milik pemerintah daerah atau panti swasta dan pengembalian bagi mrekan yang berasal dari luar kota Pekanbaru. Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh, sebagian gelandangan dan pengemis tidak mendapatkan pembinaan dan pelatihan oleh Dinas Sosial.
2. Upaya pemerintah kota Pekanbaru untuk mengatasi hambatan upaya pembinaan dan pelatihan gelandangan dan pengemis sebagai berikut:
 - a. Upaya pemerintah kota Pekanbaru untuk mengatasi hambatan upaya pembinaan dan pelatihan gelandangan dan pengemis masih terbatasnya tenaga yang terampil dibidangnya yaitu pemerintah kota Pekanbaru harus berusaha semaksimal mungkin untuk membina kerja sama yang baik dalam memberikan pembinaan dan pelaihan terhadap gelandangan dan pengemis.
 - b. Pemerintah kota Pekanbaru harus memberikan informasi kepada masyarakat tentang larangan memberi uang kepada gelandangan dan pengemis, supaya masyrakat mengerti bahwa memberi uang kepada gelandangan dan pengemis dijalan tidak mendidik. Tujuannya agar

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebijakan yang telah dibuat itu dapat dibina dengan baik oleh pelaksana kebijakan dan mendapatkan dukungan dai masyarakat.

- c. Upaya pemerintah kota Pekanbaru untuk mengatasi hambatan saat ini, yaitu akan mengupayakan pengadaan rumah singgah untuk penampungan dan pembinaan terhadap gelandangan dan pengemis yang terjaring razia.

6.2. Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah kota Pekanbaru harus konsisten dalam pelaksanaan peraturan daerah jika tidak, peraturan ini hanya sekedar peraturan tanpa ada pelaksanaan di tengah masyarakat, sementara dengan perkembangan kota mau tidak mau peraturan harus dilaksanakan agar ketertiban sosial ditengah masyarakat tetap terjaga.
2. Masyarakat harus sadar arti penting dari peraturan yang ada agar kebijakan tersebut dapat terimplementasi dengan baik. Pemerintah harus berperan dalam upaya menyadarkan masyarakat akan arti penting peraturan. Dapat dilakukan dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan, pembiasaan-pembiasaan kepada masyarakat, dan pemberian sanksi yang tegas apabila terjadi pelanggaran terhadap kebijakan tersebut.
3. Pemerinah kota seharusnya juga membuat saran mendukung, seperti fasilitas rehabilitas bagi gelandang dan pengemis dana yang akan

membantu mengoptimalkan penertiban dan pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial.

4. Dinas sosial dalam melakukan penertiban harus lebih ditingkatkan lagi agar bisa menghasilkan tujuan yang lebih baik.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.